

## Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Ditinjau dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Adela Berliana Nugraha<sup>\*</sup>, Chepi Ali Firman Zakaria

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

<sup>\*</sup>berlianadela19@gmail.com, chepialifirmanzakaria@gmail.com

**Abstract.** The crime of sexual harassment is a dangerous problem in social life, because it is not only a physical and psychological burden on the victim, the crime of sexual harassment is a problem that also burdens the state. This crime of decency and sexual harassment has reached a very complex stage, disturbing and worrying the community. However, looking at the facts on the ground which show that sexual harassment crimes that occur in Indonesia where the victim is the weakest position are often used as perpetrators in other crimes, therefore the purpose of this study is to find out how the optimal legal protection for victims is by regulation and practice. This study uses a normative juridical research method with the nature of the research using analytical descriptive with secondary data obtained through literature study or documentation study. Then, all data and information were processed using qualitative data analysis. The research approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that suppressing legal protection for victims of criminal acts of sexual harassment optimally in practice becomes an urgency, given the rise of cases of sexual violence in Indonesia. Optimal law enforcement to protect victims of sexual violence is Article 5 of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, and also entitled to medical assistance, rehabilitation, compensation and restitution.

**Keywords:** *Sexual Harassment, Legal Protection, Victims.*

**Abstrak.** Tindak pidana kekerasan seksual merupakan suatu persoalan yang sangat serius dalam kehidupan bermasyarakat, karena selain menjadi beban fisik dan psikis terhadap korban, tindak pidana pelecehan seksual ini merupakan persoalan yang juga membebani negara. Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual ini sudah sampai pada tahap begitu kompleks, meresahkan serta mencemaskan masyarakat. Namun, melihat fakta lapangan yang menunjukkan bahwa kejahatan pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia yang mana korbannya adalah posisi yang paling lemah sering dijadikan sebagai pelaku dalam tindak pidana lain, oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang optimal bagi korban secara regulasi dan praktik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian menggunakan deskriptif analitis dengan data sekunder diperoleh melalui cara studi kepustakaan atau studi dokumentasi. Kemudian, seluruh data dan informasi diolah dengan menggunakan analisis data kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual yang optimal secara praktik menjadi suatu hal yang urgensi, mengingat maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Penegakan hukum yang optimal melindungi korban kekerasan seksual terdapat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban, serta juga berhak mendapatkan sebuah bantuan medis, rehabilitasi, kompensasi dan juga restitusi.

**Kata Kunci:** *Pelecehan Seksual, Perlindungan Hukum, Korban.*

## A. Pendahuluan

Tindak pidana pelecehan seksual merupakan suatu persoalan yang sangat serius dalam kehidupan bermasyarakat, karena selain menjadi beban fisik dan psikis terhadap korban, tindak pidana pelecehan seksual ini merupakan persoalan yang juga membebani Negara. Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual ini sudah sampai pada tahap begitu kompleks, meresahkan serta mencemaskan masyarakat, sehingga tidak dapat dipandang dari sudut mikro saja. Kejahatan kesusilaan ini juga tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses pelecehan yang pada mulanya dianggap biasa, yang pada akhirnya bermuara pada kejahatan.

Dalam pelecehan seksual terdapat unsur-unsur yang meliputi :

1. Suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual,
2. Pada umumnya pelakunya laki-laki dan korbannya perempuan,
3. Wujud perbuatan berupa fisik dan nonfisik dan,
4. Tidak ada kesukarelaan.

Dari pengertian tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa unsur utama yang membedakan pelecehan seksual atau bukan adalah tindakan “suka sama suka”

. Menurut Terence. A Shimp (4), kesadaran merek merupakan kemampuan sebuah merek Kekerasan seksual dibagi menjadi dua kategori, yaitu kekerasan seksual berat dan kekerasan seksual ringan. Adapun kekerasan seksual berat:

1. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa malu/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
2. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
3. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak diakui, merendahkan dan atau menyakitkan.
4. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
5. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
6. Tindakan kekerasan seksual dengan kekerasan fisik dengan/atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera.

Kekerasan seksual ringan berupa pelecehan seksual secara verbal. Seperti komentar verbal, gurauan porno seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendak korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.

Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual ini sudah begitu kompleks, meresahkan serta mencemaskan masyarakat, sehingga tidak dapat dipandang dari sudut mikro saja. Apabila ingin mengetahui akar permasalahannya, maka harus berani masuk ke berbagai “wilayah” aspek kehidupan yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku manusia, termasuk kejahatan kesusilaan dan pelecehan. Perilaku manusia tidak muncul dengan sendirinya, tetapi berkembang melalui suatu proses. Akibat pengaruh lingkungan, seperti lingkungan alam, aspek sosiologis, politis, ekonomi, budaya (agama masuk di dalamnya).

Berdasarkan survei dari Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA), 3 dari 5 perempuan (64%) serta 1 dari 10 (11%) laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik. Survei ini dilakukan mulai dari 25 November 2020 hingga 10 Desember 2020 dan melibatkan 62.224 responden. Hasil ini senada dengan laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyatakan bahwa korban kekerasan seksual di tahun 2018 lebih banyak dialami anak laki-laki. Pada 2018, KPAI mencatat terdapat 122 anak laki-laki serta 32 anak perempuan menjadi korban kekerasan seksual, dimana semua pelakunya adalah laki-laki.

Pelecehan seksual, terhadap kelompok jenis kelamin dan gender mana pun, masih menjadi masalah besar yang harus dituntaskan.

## B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Menurut Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengandaskan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Spesifikasi penelitian penulis dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan dalam melindungi pria yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual dikaitkan dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode analisis yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah yuridis kualitatif, yaitu dengan cara menyusun data-data atau peraturan-peraturan, asas-asas yang berlaku sebagai positif yang telah diperoleh secara kumulatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dihadapi tanpa menggunakan rumus maupun data.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Urgensi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual ditinjau dari undang-undang no. 31 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

Komnas Perempuan mencatat ada 4.500 aduan terkait kekerasan seksual yang masuk pada periode Januari hingga Oktober 2021. Sedangkan menurut data dari Laporan Tahunan 2020-2021 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah sebagai berikut:



**Gambar 1.** Status Hukum Terlindung

Berdasarkan permohonan yang masuk dapat dilihat bahwa periode Januari hingga Maret 2020 (sebelum Pandemi Covid-19) angka permohonan perlindungan masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan periode yang sama di 2019. Pada April 2020 hingga Desember 2021 angka permohonan perlindungan atas perkara ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan periode yang sama di 2019. Permohonan atas perkara ini di 2021 bila dibandingkan dengan 2019 mengalami penurunan 31,75%.

Dari data tersebut juga menunjukkan sebagian besar korban berusia anak, bahkan 9 korban masih berusia balita. Tantangan dan permasalahan dalam Penerimaan Permohonan Perkara Kekerasan Seksual antara lain adalah Kesulitan akses kepada korban karena faktor geografis maupun psikis korban yang membutuhkan pendekatan yang intens. Serta, kecenderungan pengunduran diri pemohon yang umumnya disebabkan adanya perdamaian dengan pelaku yang memanfaatkan kondisi ekonomi dan intimidasi pelaku.

Secara teori dan pelaksanaan memang sudah betul, Pemberian perlindungan hukum baik preventif maupun represif oleh instansi pemerintah dan non pemerintah di Indonesia telah sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan seperti, Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; konvensi internasional yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW). tetapi tidak efektif, jika terus di

biarkan maka angka peningkatan korban Kekerasan Sesual ini akan terus bertambah Ditambah kehidupan bermasyarakat masih sering secara terang-terangan menyalahkan korban (victim blaming) atas apa yang telah korban alami.

Undang-Undang LPSK memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana Kekerasan Seksual sebagai upaya perlindungan hukum di artikan sebagai pengakuannya dan jaminan yang di berikan oleh hukum dalam hubungannya dengan hak-hak manusia perlindungan hukum merupakan “condition sine quanon “ penegakan hukum merupakan wujud dari fungsi hukum.

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Perlindungan yang kongkrit pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi. Perlindungan pada korban di dalam sistem peradilan pidana, pada awalnya tercantum dalam KUHAP, yaitu Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP.

Perlindungan hukum dari segi macamnya dapat di bedakan antara aktif dan pasif. Perlindungan hukum yang bersifat pasif berupa tindakan-tindakan luar (selain proses peradilan) yang memberikan pengakuan dan jaminan dalam bentuk pengaturan atau kebijaksanaan berkaitan dengan hak-hak pelaku maupun korban. Sedangkan yang aktif berupa tindakan yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-haknya. Perlindungan hukum aktif dapat di bagi lagi menjadi aktif-preventif dan aktif represif. Aktif preventif berupa hak-hak yang di berikan oleh pelaku yang harus di terima oleh korban berkaitan dengan penerapan aturan hukum ataupun kebijaksanaan pemerintah. Sedangkan aktif represif berupa tuntutan kepada pemerintah atau penegak hukum terhadap pengaturan maupun kebijaksanaan yang telah di terapkan kepada korban yang di pandang merugikan.

### **Penegakan Hukum yang Optimal dalam Kasus Pelecehan Seksual Ditinjau dari Segi Regulasi dan Praktik**

Aturan umum hukum pidana yang diatur dalam buku I KUHP adalah berupa aturan-aturan dasar hukum pidana yang bersifat dan berlaku umum dalam hal dan yang berhubungan dengan larangan perbuatan-perbuatan tertentu baik tindak pidana dalam buku II (kejahatan) dan Buku III KUHP (pelanggaran), maupun tindak pidana yang berada di luar KUHP.

Diaturinya Kejahatan seksual di dalam KUHP, di dalam bab Kejahatan Terhadap Kesusilaan penempatannya membawa kerancuan tersendiri dan bertendensi mengaburkan persoalan mendasar dari kejahatan seksual yakni pelanggaran terhadap eksistensi diri manusia karena kesusilaan sering dikonotasikan dengan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moralitas atau norma yang berlaku. Kejahatan seksual dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap nilai-nilai moralitas daripada dilihat sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan.

Hukum pidana pada dasarnya berisi norma hukum tentang larangan dan keharusan, disertai ancaman pidana barang siapa melanggar larangan tersebut, pelanggaran atas ketentuan pidana biasa disebut dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, delik dan peristiwa pidana, dan terhadap pelakunya bisa dikenakan sanksi pidana berupa pidana yang disediakan oleh undang-undang. Dengan adanya ancaman sanksi itulah kemudian hukum pidana dikatakan sebagai hukum sanksi, yang sekaligus membedakannya dengan bidang hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum administrasi. Keberadaan sanksi ini disamping untuk mendorong agar orang mentaatinya, juga sebagai akibat hukum bagi orang yang telah melanggar hokum.

Menurut penulis penentuan sanksi minimum dan pemberatan ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perkosaan merupakan hal yang wajar, hal tersebut merupakan tindak pidana yang tergolong jenis ontrageus violation yaitu kejahatan yang amat keji. Setelah mengetahui beratnya penderitaan korban akibat dari pelecehan seksual yang telah dialaminya, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada korban yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang berpihak kepada korban. Masih banyak korban pelecehan seksual yang tidak

mendapat perlindungan baik dari penegakan hukum maupun dari pihak masyarakat. Undang-undang seharusnya menjadi acuan bagi para penegak hukum untuk bisa memperlakukan setiap orang (khususnya perempuan korban pelecehan seksual) dengan baik tanpa adanya diskriminasi jender sehingga tercipta adanya keseimbangan dalam hukum dan masyarakat.

Berbicara mengenai hak asasi manusia yang merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia sejak lahir sehingga eksistensinya harus senantiasa dilindungi, dihormati dan dihargai oleh siapapun, dalam prakteknya tidak mudah untuk ditegakkan karena masih banyak dijumpai bentuk-bentuk diskriminasi (khususnya pada perempuan), seperti korban pelecehan seksual pada waktu melapor justru dianggap sebagai faktor penyebab pelecehan seksual yang dialaminya karena ia dianggap berpakaian terlalu minim. Hal ini merupakan gambaran bahwa belum semua penegak hukum sadar akan hak asasi setiap orang untuk mendapatkan perlindungan yang sama di dalam hukum.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 menganut pengertian korban arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi bisa juga kombinasi diantara ketiganya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 yang menyebutkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual telah dijamin dalam Undang-Undang di Indonesia. Untuk mewujudkan perlindungan hukum tersebut, pemerintah juga telah berupaya dalam memberikan perlindungan hukum secara nyata yang berupa usaha preventif maupun represif. Akan tetapi, perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual belum maksimal. Hal ini dikarenakan belum bekerjanya peraturan yang mengatur secara tegas dan rinci mengenai pelecehan seksual secara optimal, sehingga sulit untuk melindungi korban kekerasan seksual dengan payung hukum yang sudah ada. Hal ini terbukti dengan masih tingginya kasus pelecehan seksual di Indonesia dan untuk kasus yang dibawa ke ranah hukum prosesnya berhenti pada tahap penyidikan.
2. Penegakan hukum terhadap perlindungan korban tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia adalah dengan memberikan penegakan hukum yang berbeda antara pelaku dan korban tindak pidana pelecehan seksual, penegakan hukum pada korban seringkali tidak menghiraukan bentuk perlindungan yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual, sehingga penegak hukum seringkali salah memberikan hukuman kepada pelaku. Melihat kepada fakta kasus yang sudah pernah terjadi pun menunjukkan bahwa kejahatan pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia menjadikan korbannya dalam posisi yang paling lemah, dan sering dijadikan sebagai pelaku dalam tindak pidana lain seperti halnya dalam salah satu kasus dimana korban dijadikan sebagai pelaku penyebaran konten video porno yang seharusnya hal tersebut dapat membantu membuktikan peristiwa pelecehan seksual yang terjadi, akan tetapi hal tersebut faktanya menjadi pukulan balik bagi korban pelecehan seksual.
3. Terdapat berbagai faktor yang berpengaruh dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Dalam perspektif perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban pelecehan seksual di Indonesia, korban berhak mendapatkan hak - haknya yang secara umum diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban, serta juga berhak mendapatkan sebuah bantuan medis, rehabilitasi, kompensasi dan juga restitusi.

### **Daftar Pustaka**

- [1] A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [2] Butje Tampi, *Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Karya Ilmiah, Manado, 2010.
- [3] Fitria Chusna Farisa, 2020, *Survei KRPA: Perempuan 13 Kali Lebih Rentan Alami Pelecehan Seksual di Ruang Publik*.
- [4] Hilmi Alfian, 2018, *KPAI: Korban Kekerasan Seksual Didominasi Laki-Laki pada 2018*
- [5] *Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi*.
- [6] M. Winahnu Erwi Ningsih, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita*, dalam Yanny Tuharyati, Universitas Islam Indonesia 2005.
- [7] Philip M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, dalam Yanny Tuharyati, Universitas Islam Indonesia 2005.
- [8] Wignjosebroto, Soetandyo, “Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Sosial Budaya” dalam Suparman Marzuki (Ed.) *Pelecehan Seksual* (Yogyakarta: Fa-kultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995).